



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN MUARA JAWA

Jalan Ir. Soekarno No. 58 Kel. Muara Jawa Ulu Telepon +62541692000
website www.muarajawa.id email kecmuarajawa2020@gmail.com Kodepos 75261

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN CAMAT MUARA JAWA
NOMOR: P.016.1/SET.CMJ.UKK/431.23/1/2025
TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN MUARA JAWA
TENGAH
KECAMATAN MUARA JAWA

CAMAT MUARA JAWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan penyelenggaraan Perencanaan dan Pembangunan Kelurahan dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Muara Jawa Tengah, dipandang perlu untuk dilakukan Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Muara Jawa, tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
 6. Surat Keputusan Camat Muara Jawa Nomor P.016/SET.CMJ.UKK/431.23/I/2025 Tahun 2025 tentang Penetapan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.

Memperhatikan : a. Berita Acara musyawarah pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Belum ditetapkannya struktur Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :
: Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

- KEDUA : Masa bakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tertanggal 02 Januari 2025 sampai dengan 02 Januari 2030;
- KETIGA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana DIKTUM KESATU / Lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas secara khusus dan umum sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Pendanaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- KELIMA : Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang sifat dan isinya sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Jawa
 Pada tanggal : 02 Januari 2025

CAMAT



Tembusan :

1. Bupati Kutai Kartanegara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Kepala DPMD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Camat Muara Jawa;
5. Lurah Muara Jawa Tengah;
6. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Camat Muara Jawa

Nomor : P.016.1/SET.CMJ.UKK/431.23/1/2025

Tanggal : 26 Mei 2025

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Dillah | Ketua |
| 2. Andi Abu Bakar | Sekretaris |
| 3. Tassya Nur Zairia | Bendahara |
| 4. M. Yahya | Koordinator Bidang Kepemudaan dan Olah Raga |
| 5. Achmad Pauzan | Koordinator Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana |
| 6. Harun Ratu | Koordinator Bidang Pendidikan, Agama dan Sosial Budaya |

